

SKRIPSI
ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
YANG DIAKIBATKAN PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus Di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT
Dana Purnama Mandiri Kota Metro)

Oleh

ANDRIYANAH
NPM. 1804101008



Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1443 H / 2022 M

**ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
YANG DIAKIBATKAN PANDEMI COVID-19**

**(Studi Kasus Di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT
Dana Purnama Mandiri Kota Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**ANDRIYANAH
NPM. 1804101008**

Pembimbing : Liberty, S.E.,M.A

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

1443 H / 2022 M



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan**
Saudara Andriyanah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
_ Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **ANDRIYANAH**
NPM : 1804101008
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN**
BERMASALAH YANG DIAKIBATKAN PANDEMI COVID-19 (Studi
Kasus di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Dana
Purnama Mandiri Kota Metro)

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui,
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah

Muhammad Ryan Fahlevi, M.M
NIP. 19920829 201903 1 007

Metro, April 2022

Pembimbing,

Liberty, SE, MA
NIP. 19740824 200003 2 002

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : **ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH YANG DIKIBATKAN PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
BMT Dana Purnama Mandiri Kota Metro)**

Nama : **ANDRIYANAH**
NPM : 1804101008
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, April 2022
Pembimbing,



Liberty, SE, MA

NIP. 19740824 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alirang Mulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


PENGESAHAN SKRIPSI

No.: B-1520 / m-28.3 / D / PP-00.9 / 05 / 2022

Skrripsi dengan Judul: ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH YANG DIAKIBATKAN PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Dana Purnama Mandiri Kota Metro), disusun oleh: ANDRIYANAH, NPM: 1804101008, Jurusan: S1 Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Rabu/13 April 2022.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Liberty, S.E., M.A
Penguji I : Nizaruddin, S.Ag., M.H
Penguji II : David Ahmad Yani, M.M
Sekretaris : Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Mat Jalil, M.Hum

NIP. 19620812 199803 1 001

ABSTRAK

ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH YANG DIAKIBATKAN PANDEMI COVID-19

(Studi Kasus Di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT
Dana Purnama Mandiri Kota Metro)

Oleh

ANDRIYANAH

NPM. 1804101008

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah. Koperasi mempunyai peran penting dalam tercapainya kesejahteraan bagi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pembiayaan adalah sebagian besar aset dari suatu lembaga keuangan syariah sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya. Setiap usaha yang dilakukan manusia tentunya senantiasa mengandung risiko di dalamnya, tidak terkecuali dalam pembiayaan, yaitu pembiayaan bermasalah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diakibatkan pandemi covid-19 pada KSPPS BMT Dana Purnama Mandiri. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil penelitian digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diakibatkan pandemi covid-19 pada KSPPS BMT Dana Purnama Mandiri dilakukan dengan berbagai tahapan, yaitu melalui jalur non litigasi dengan penagihan intensif dan mendatangi secara langsung atau kunjungan lapangan ke anggota pembiayaan yang mengalami penunggakan dan pemberian surat peringatan 1 sampai dengan 3. Melakukan restrukturisasi pembiayaan yaitu melalui tahap *Rescheduling* (penjadwalan kembali), *Reconditioning* (Persyaratan kembali), dan *Restructuring* (penataan kembali).

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDRIYANAH

NPM : 1804101008

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, April 2022
Yang Menyatakan,



Andriyanah
NPM. 1804101008

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 6)

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang memberikan banyak berkah dalam hidup peneliti, peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Ayahanda dan ibunda yang sangat peneliti sayangi, yang selalu memberikan dukungan, mendo'akan, serta memberikan nasihat-nasihat yang luar biasa sehingga peneliti dapat selalu semangat dan mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Liberty S.E.,M.A selaku dosen pembimbing. Terimakasih banyak atas bimbingan, arahan, motivasi dan waktunya selama ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga besar Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro yang telah membagi ilmu pengetahuan dan pengalamannya untuk peneliti.
4. Sahabatku Seftian Nur Octaviana yang selalu menyemangati, membantu dan menemani dalam suka dan duka dalam penyusunan skripsi ini. Sahabat-sahabatku Wiwik Kurnia, Yuliana Maratun Fatonah, Ditha Ananda Saputri, serta teman-teman kelas F yang selalu memberikan keceriaan, dukungan, dan bantuan yang tak ternilai harganya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1) Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Dr. Mat Jalil M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
3. Muhammad Ryan Fahlevi M.M selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah IAIN Metro.
4. Liberty, S.E.,M.A selaku dosen pembimbing, terimakasih banyak atas bimbingan, arahan, dan waktunya selama ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen serta staf akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Harapan bagi peneliti semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Metro, Maret 2022

Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'ANDRIYANA', written in a stylized, cursive script.

ANDRIYANA

NPM. 1804101008

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Yang Relevan.....	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan	10
1. Pengertian Pembiayaan	10
2. Unsur-Unsur Pembiayaan	11
3. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan	12
4. Analisis Pembiayaan	14
5. Pembiayaan <i>musyarakah</i> dan pembiayaan <i>murabahah</i>	15

B. Pembiayaan Bermasalah	22
1. Pengertian pembiayaan bermasalah	22
2. Pengelompokkan pembiayaan bermasalah	24
3. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	32
B. Sumber Data	33
C. Teknik Pengumpulan Data	34
D. Teknik Analisis Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum KSPPS BMT Dana Purnama Mandiri	37
1. Sejarah singkat KSPPS BMT Dana Purnama Mandiri	37
2. Struktur organisasi KSPPS BMT Dana Purnama Mandiri	38
3. <i>Job Description</i>	39
4. Produk Pembiayaan Pada KSPPS BMT Dana Purnama Mandiri	41
B. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diakibatkan pandemi Covid-19 pada KSPPS BMT Dana Purnama Mandiri	42

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Pembiayaan <i>Musarakah</i>	18
Gambar 2. Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i>	21
Gambar 3. Struktur Organisasi KSPPS BMT Dana Purnama Mandiri.....	38

DAFTAR TABEL

Table 1.	Pembiayaan Bermasalah pada KSPPS BMT Dana Purnama Mandiri Periode 2019-2021	5
----------	---	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah termasuk Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang beroperasi dengan sistem syariah.¹

Koperasi mempunyai peran penting dalam tercapainya kesejahteraan bagi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi dalam kegiatannya memiliki dua karakter yang khas yaitu bersifat ekonomi dan berwatak sosial artinya meskipun dalam pokok usahanya berprinsip ekonomi, koperasi tetap mementingkan pendidikan pengkoperasian bagi anggota dan juga masyarakat.²

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia. Atas dasar itu maka koperasi sebagai salah satu perusahaan permanen yang memungkinkan koperasi untuk berkembang secara ekonomis, dan dengan demikian tidak saja akan mampu memberikan pelayanan terus menerus dan meningkatkan ke para

¹ Farid Hidayat, “*Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Dalam Mewujudkan Shariah Compliance*”, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm 385.

² Panji Anoraga, *Koperasi Kewirausahaan Dan Usaha Kecil*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm 17.

anggotanya serta masyarakat sekitarnya, akan tetapi juga akan memberikan sumbangan yang mendasar kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.³

Pelaksanaan pembangunan yang didukung oleh tingkat pertumbuhan ekonomi dan kondisi pasar yang stabil merupakan kondisi ideal yang diharapkan oleh semua pihak, namun terkadang tidak selalu demikian. Belakangan ini kondisi perekonomian di Indonesia sedang memburuk. Sudah lebih dari 1 tahun virus Corona masuk ke Indonesia. Pada 2 Maret 2020 Pemerintah Indonesia mengumumkan kasus pertama pasien terinfeksi virus tersebut.

Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 merupakan penyakit infeksi pernapasan akut yang disebabkan oleh Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), yang pertama kali diidentifikasi pada akhir 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei Cina. Virus ini menyebabkan terjadinya infeksi saluran pernapasan atas, ringan hingga sedang seperti penyakit flu.⁴ Virus ini menyerang pernapasan dengan mudah akibatnya banyak orang terinfeksi virus ini. Munculnya virus Corona ini menjadi pukulan berat bagi perekonomian Indonesia. Seluruh sektor usaha baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank ikut terkena imbas.

Pandemi Covid-19 yang terjadi diseluruh wilayah Indonesia membuat pemerintah sangat perlu memberlakukan suatu kebijakan untuk

³ Sedarsono dan Edilius, *Manajemen Koperasi Indonesia*, (Jakarta: RinekaCipta, 2007), hlm 31.

⁴ Meri dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penggunaan Handsanitizer Dan Masker Sebagai Upaya Preventif Terhadap Covid-19*, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 2, Nomor 1, 2020, hlm 27.

menekan laju pertumbuhan Covid-19. Salah satu cara yang dipilih pemerintah yaitu melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pembatasan berskala besar ini telah diterapkan hampir diseluruh wilayah Indonesia, terutama pada pusat-pusat kegiatan sosial kemasyarakatan.

Wabah ini mempengaruhi berbagai sektor kehidupan terutama pada sektor ekonomi. Penerapan PSBB diberbagai wilayah menimbulkan berbagai permasalahan baru yang harus dihadapi oleh masyarakat,⁵ yaitu semua kegiatan masyarakat harus dilakukan dari rumah, baik kegiatan belajar mengajar maupun bekerja harus dilakukan dari rumah. Tetapi untuk masyarakat menengah kebawah yang biasa bekerja dijalanan seperti buruh, pedagang kaki lima, dan lain-lain tidak bisa bekerja dari rumah dan terpaksa tidak bekerja yang berakibat pada turunnya pendapatan masyarakat. Mereka yang mengambil pembiayaan pada suatu lembaga keuangan akhirnya tidak bisa membayar angsuran tepat waktu sehingga terjadi kemacetan pada pembiayaan atau biasa disebut pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) merupakan pembiayaan yang disebabkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang terkandung dalam akad.⁶ Rasio Non Performing Financing (NPF) untuk pembiayaan berbasis syariah merupakan perbandingan antara

⁵ Jakaria Dkk, *Peningkatan Ekonomi Masyarakat Menuju Era Society 5.0 Ditengah Pandemic Covid-19*, (Cirebon: Isania, 2021), Hlm 91.

⁶ Azharsyah Ibrahim, "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah Di Bank Muamalat Inidonesia Banda Aceh", *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 10 No. 1, 2017, hlm 76.

jumlah pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang tergolong kurang lancar, diragukan dan macet dengan jumlah total pembiayaan.

Adanya pembiayaan bermasalah tersebut terutama dalam jumlah yang mendekati atau lebih besar dari jumlah yang ditentukan, menjadikan suatu lembaga keuangan dianggap gagal dalam pengelolaan pembiayaannya. Pemberian pembiayaan yang mengalami kegagalan akan berpengaruh kepada mengecilnya kemampuan lembaga dalam memenuhi kebutuhan dan kewajiban terhadap berbagai pihak pemangku kepentingan.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Dana Purnama Mandiri merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang terletak di Jalan Woltermongonsidi, Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung. Koperasi syariah ini memiliki dua produk pembiayaan yang ditawarkan, yaitu *funding* (simpanan) dan *landing* (pembiayaan). Produk penyaluran dana berupa jenis pembiayaan untuk kegiatan usaha produktif baik investasi maupun modal kerja meliputi pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Dana Purnama Mandiri tidak terlepas dari dampak Covid-19, banyak anggota yang tidak bisa memenuhinya dikarenakan pendapatan yang menurun drastis.

Tabel 1. menunjukkan kondisi NPF pada KSPPS BMT Dana Purnama Mandiri periode tahun 2019-2021 sebagai berikut:

Table 1.
Pembiayaan Bermasalah pada KSPPS BMT Dana Purnama Mandiri
Periode 2019-2021

Tahun	Jumlah Pembiayaan	Pembiayaan bermasalah	NPF (%)
2019	1.040.236.200	150.568.000	14%
2020	847.706.200	206.793.000	24%
2021	1.161.646.265	206.820.000	17%
Jumlah	3.049.588.665	564.181.000	

Dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 pembiayaan bermasalah di KSPPS tersebut sebesar Rp 150.568.000, kemudian pada tahun 2020 meningkat sebesar Rp 206.793.000 dan untuk tahun 2021 juga mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp 206.820.000. Untuk pembiayaan bermasalah yang paling banyak pada produk *musyarakah* yaitu sebanyak 75%, sedangkan *murabahah* sebanyak 25%. Peningkatan pembiayaan bermasalah tersebut disebabkan karena banyak anggota yang terkena dampak Covid-19 sehingga tidak bisa mengembalikan angsuran tepat waktu.⁷ Adanya pembiayaan bermasalah tersebut akan menjadi permasalahan besar apabila penanganan dan penyelesaiannya tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu lembaga keuangan tersebut harus mempunyai strategi untuk menyelesaikan persoalan ini.

⁷ Wawancara dengan Manajer KSPPS BMT Dana Purnama Mandiri (Desi Damayanti), 06 Oktober 2021.

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian **“Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Yang Diakibatkan Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Dana Purnama Mandiri Kota Metro)”**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diakibatkan pandemi Covid-19 pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Dana Purnama Mandiri?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Dana Purnama Mandiri.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi civitas akademika dan praktisi lembaga keuangan syari'ah serta tambahan wawasan mengenai pembiayaan bermasalah.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi perkembangan koperasi syari'ah khususnya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Dana Purnama Mandiri. Diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang akan melakukan kegiatan berbasis keuangan syariah, yang selanjutnya dapat memberi bahan pertimbangan dalam pemberian pembiayaan dan menjadi gambaran dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

D. Penelitian Yang Relevan

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nasfi dkk yang berjudul, "Prosedur Pemberian dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano Kabupaten Agam". Penelitian ini membahas tentang prosedur pemberian pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano Kabupaten Agam. Dalam penelitian ini penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, namun jika cara ini tidak dapat membuat nasabah yang mengalami pembiayaan macet melunasi pinjaman tersebut, maka pihak BMT

terpaksa melakukan penyitaan atas barang jaminan yang telah dijaminkan nasabah pada saat pengajuan permohonan pinjaman.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ngamilatul Marzuqoh yang berjudul, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Alfa Dinar Simo Boyolali”. Penelitian ini membahas tentang upaya yang dilakukan KSPPS BMT Alfa Dinar dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Metode yang digunakan KSPPS BMT Alfa Dinar Simo Boyolali dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah menjaga hubungan baik dengan anggota, peringatan I, II, dan III, mengamankan jaminan dan hapus buku.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Redo Firnando yang berjudul, “Strategi Dalam Mengurangi Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Syariah (Studi Pada Baitul Tamwil Muhamadiyah Bimu)”. Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Baitul Tamwil Muhammadiyah Bimu dan strategi yang digunakan untuk menangani pembiayaan bermasalah di Baitul Tamwil Muhammadiyah Bimu. Dalam penelitian ini strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di BTM BiMU Bandar Lampung adalah menggunakan sistem *rescheduling* atau penjadwalan ulang, sistem *reconditioning* atau perubahan pesyaratan kembali dan *restructuring* atau penataan kembali.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dijelaskan bahwa penelitian sebelumnya memiliki beberapa tinjauan yang sama yaitu mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah. Tetapi terdapat perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu, pada penelitian ini membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diakibatkan pandemi Covid-19, sedangkan penelitian sebelumnya tidak terkait dengan pandemi Covid-19. Dari penelitian-penelitian tersebut dijadikan sebagai acuan bagi peneliti demi sempurnanya penelitian yang sedang peneliti lakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan guna mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun dikelola oleh orang lain. Dana tersebut harus digunakan secara benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan serta syarat dan ketentuan yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹ (Q.S. An-Nisa': 29)

Dalam arti sempit, pembiayaan digunakan untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan,

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qut'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lentera Abadi, 1992), hlm 84.

seperti bank syariah kepada nasabah.² Secara teknis, bank menyediakan dana atau pembiayaan untuk mendukung investasi atau berjalannya suatu usaha yang telah direncanakan antara kedua belah pihak dengan perjanjian bagi hasil. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Artinya:

“Hai orang-orang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...” (QS. Al-Maidah: 1)³

Ayat diatas menjelaskan tentang akad atau perjanjian yaitu mencakup janji prasetia kepada Allah SWT dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya (antara lembaga keuangan dan nasabah).⁴

Pembiayaan menurut PERMENKOP No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 adalah kegiatan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam dan transaksi sewa menyewa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara KSPPS dan/atau USPS koperasi dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana

² Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hlm 305-306.

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang: As-syifa, 2008), hlm 225.

⁴ Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI.

untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁵

2. Unsur-Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal di atas, unsur-unsur pembiayaan tersebut adalah:⁶

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan. Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan tolong-menolong .
- b. Adanya kepercayaan pemberi pembiayaan kepada penerima pembiayaan yang didasarkan atas prestasi dan potensi.
- c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak pemberi modal dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari pengelola kepada pemberi modal. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrumen (*credit instrumen*).

⁵ PERMENKOP No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah oleh Koperasi, hlm 7.

⁶ Veithzal Rivai, dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management Teori Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2008), hlm 5.

- d. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari pemilik modal kepada pihak yang akan mengelola.
- e. Adanya unsur resiko (*degree of risk*) baik di pihak pemberi modal maupun dari pihak penerima modal. Resiko di pihak pemberi modal adalah resiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha atau ketidakmampuan membayar (pinjaman konsumen). Risiko dari pihak penerima modal adalah kecurangan dari pihak pembiayaan., antara lain berupa pemberi modal yang dari bermaksud untuk menguasai kepemilikan perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.

3. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

a. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan merupakan bagian dari tujuan lembaga keuangan sebagai perusahaan, yaitu memperoleh keuntungan bagi kesejahteraan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Oleh karena itu tujuan dari pembiayaan harus mendukung visi, misi dan strategi dari lembaga keuangan tersebut. Tujuan pembiayaan harus dirumuskan dengan jelas, realistis dan dapat diketahui oleh semua orang yang terlibat dalam organisasi, sehingga mereka dapat berpartisipasi dengan penuh kesadaran.

Tujuan dari pembiayaan yaitu:

1) Untuk tingkat makro

Tujuan pembiayaan secara makro adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, menyediakan dana untuk peningkatan usaha, peningkatan produktivitas, menciptakan lapangan kerja baru, dan terjadinya distribusi pendapatan.

2) Untuk tingkat mikro

Tujuan pembiayaan secara mikro adalah untuk memaksimalkan keuntungan, meminimalkan risiko, pendayagunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana.⁷

b. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana. Secara rinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:⁸

1) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa.

⁷ Darmawan dan M. Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UNY Press, 2020), hlm 244.

⁸ Veitzhal Rivai, *OpCit*, hlm 713-714.

- 2) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.
- 3) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.
- 4) Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.
- 5) Pembiayaan dapat menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat.
- 6) Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

4. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangansyariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah dianjurkan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, lembaga keuangan syariah memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak.

Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang dianjurkan oleh calon nasabah antara lain dikenal dengan prinsip 5C. Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam terhadap calon nasabah, perlu dilakukan oleh lembaga keuangan syariah agar tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pihak lembaga keuangan syariah dalam menilai pengajuan pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu :

- a. *Character* artinya sifat pribadi atau karakter anggota yang mengambil pinjaman.
- b. *Capacity* artinya kemampuan anggota untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- c. *Capital* (modal) artinya penilaian besarnya modal yang diperlukan peminjam kepada pihak lembaga keuangan.
- d. *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada pihak lembaga keuangan.
- e. *Condition* (kondisi ekonomi) artinya pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah.⁹

5. Pembiayaan *Musyarakah* dan Pembiayaan *Murabahah*

a. Pembiayaan *Musyarakah*

Secara bahasa *musyarakah* berasal dari kata *al-syirkah* yang berarti *al-ikhtilath* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih. *Musyarakah* adalah penggabungan, percampuran atau serikat.

Secara istilah, *musyarakah* adalah kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa

⁹ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Op Cit*, hlm 352.

keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan bersama.¹⁰

Musyarakah menurut PERMENKOP No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati atau proporsional, dan risiko (kerugian) akan ditanggung bersama secara proporsional.¹¹

Dapat disimpulkan bahwa *musyarakah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik dalam bidang perdagangan atau jasa dimana modal bisa dari semua pihak atau dari sebagian mereka.¹²

Adapun mekanisme penerapan pembiayaan *musyarakah* pada koperasi syariah adalah sebagai berikut:¹³

- 1) Pembiayaan *musyarakah* digunakan koperasi syariah untuk memfasilitasi pemenuhan sebagian kebutuhan permodalan anggotanya, guna menjalankan usaha atau proyek yang disepakati. Anggota bertindak sebagai pengelola usaha dan

¹⁰ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, cet. ke-1, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), hlm 142.

¹¹ PERMENKOP No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah oleh Koperasi, hlm 10.


¹² Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2019), hlm 128.

¹³ Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, (Banten: Shuhuf Media Insani, 2012), hlm 44.

koperasi syariah sebagai mitra atau dapat pula sebagai pengelola usaha berdasarkan kesepakatan.

- 2) Pembagian keuntungan dengan metode *profit and loss sharing* yakni untung dan rugi dibagi bersama atau bagi pendapatan (*revenue sharing*) berdasarkan presentase modal yang disetorkan para pihak. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati. Pengelola usaha membagikan keuntungan yang menjadi hak koperasi syariah secara berkala sesuai dengan periode yang disepakati.
- 3) Koperasi syariah berhak melakukan pengawasan terhadap usaha anggota. Namun tidak berhak membatasi tindakan pengelola dalam menjalankan usahanya, kecuali sebatas perjanjian usaha yang telah ditetapkan atau yang menyimpang dari aturan syariah.
- 4) Untuk pembiayaan jangka waktu sampai dengan satu tahun, pengembalian modal dapat dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk dari usaha nasabah. Sementara untuk jangka waktu lebih dari satu tahun pengembalian dilakukan dengan cara angsuran berdasarkan aliran kas masuk.
- 5) Untuk mengantisipasi risiko akibat kelalaian atau kecurangan pengelola (anggota), koperasi syariah dapat meminta jaminan dari anggota.

Secara umum, aplikasi pembiayaan *musyarakah* dapat digambarkan dalam skema berikut:¹⁴



Gambar 1. Skema Pembiayaan *Musyarakah*

Dari skema diatas bisa dijelaskan bahwa *musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak, yaitu antara anggota dengan pihak koperasi. Masing-masing pihak memberikan kontribusi modal untuk suatu usaha yang dijalankan oleh anggota. Bahwa dalam pembagian keuntungan, tidak boleh ditentukan di awal, namun harus dibagi ketika usaha tersebut sudah jelas memperoleh keuntungan. Pembagian keuntungan harus sesuai dengan porsi kontribusi modal yang diberikan masing-masing pihak.

¹⁴ Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), hlm 183.

b. Pembiayaan *Murabahah*

Secara bahasa, kata *murabahah* berasal dari bahasa arab *rabaha*, *yurabihu*, *murabahatan*, yang berarti untung atau menguntungkan. Kata *murabahah* juga berasal dari kata *ribhun* atau *rubhun* yang berarti tumbuh, berkembang dan bertambah.

Secara istilah, menurut para ahli humu (fuqaha), *murabahah* adalah “*al-bai bira ‘sil maal waribhun ma’lum*” artinya jual beli dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui.¹⁵

Murabahah menurut PERMENKOP No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.¹⁶

Dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli atas suatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.¹⁷

Adapun mekanisme penerapan pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

¹⁵ Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafindo, 2013), hlm 108.


¹⁶ PERMENKOP No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah oleh Koperasi, hlm 10.

¹⁷ Imam Mustofa, *Op Cit*, hlm 66.

- 1) Anggota atau nasabah mengajukan secara rinci kebutuhan barang yang akan dibeli. Rincian barang-barang tersebut dapat berupa jenis, merk, tahun pembuatan, warna, ukuran bentuk sampai pada tempat pembelian. Semakin terinci akan semakin baik.
- 2) BMT bersama-sama anggota atau nasabah yang membutuhkan akan melihat dengan pasti tentang barang yang dimaksud.
- 3) BMT akan membeli barang tersebut kepada *supplier*, dengan harga pokok yang diketahui kedua belah pihak.
- 4) BMT kemudian akan menjual kembali barang tersebut kepada anggota atau nasabah yang membutuhkan seharga pembelian pokok ditambah keuntungan (margin) yang disepakati.
- 5) Jika kondisi tidak memungkinkan bagi BMT untuk membeli terlebih dahulu barang tersebut, maka BMT akan memberikan kuasa kepada anggota untuk membeli sendiri kemudian nota pembeliannya diberitahukan kepada BMT.¹⁸

¹⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm 167-168.

Secara umum, aplikasi pembiayaan *murabahah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini:¹⁹



Gambar 2. Skema Pembiayaan *Murabahah*

- 1) Anggota mengajukan permohonan dan janji pembelian barang kepada BMT sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan.
- 2) BMT membeli barang yang diminta oleh nasabah kepada penyedia barang (pihak ketiga) sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh anggota. Pembelian barang kepada penyedia barang dilakukan secara tunai, sehingga hak kepemilikan barang tersebut sudah berada ditangan BMT.
- 3) Setelah melakukan pembelian barang kepada penyedia barang (*supplier*) dan sebelum barang tersebut diserahkan kepada anggota, pihak BMT dan anggota mengikatkan diri ke dalam suatu perjanjian akad *murabahah*. Didalam perjanjian inilah

¹⁹ Fichia Melina, *Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)*, Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance Volume 3 Nomor 2, November 2020, hlm 277.

BMT menyebutkan harga pokok pembelian tersebut kepada anggota, serta BMT menyebutkan keuntungan yang akan diambil kepada anggota. Dua hal tersebut harus disepakati diawal perjanjian. BMT diperbolehkan meminta uang muka kepada anggota saat menandatangani perjanjian jual beli. Apabila anggota menolak membeli barang tersebut, biaya perolehan barang yang telah dikeluarkan BMT harus diganti oleh anggota dengan membayar uang muka. Namun, apabila uang muka dari anggota masih kurang dalam menutupi kerugian BMT, BMT berhak meminta kembali sisa kerugian yang masih belum dibayar oleh anggota.

- 4) Setelah BMT dan anggota menyepakati perjanjian jual beli tersebut, BMT akan mengirimkan barang kepada anggota.
- 5) Anggota membayar barang tersebut sesuai dengan harga jual yang telah disepakati diawal. Pembayaran secara tunai maupun cicilan.²⁰

B. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Di antara risiko yang paling dominan dihadapi oleh lembaga keuangan adalah risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah risiko yang timbul sebagai akibat dari kegagalan pihak yang diberi pembiayaan (*conterparty*) terhadap kewajibannya. Pembiayaan

²⁰ *Ibid.*

bermasalah merupakan pembiayaan yang terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil atau margin.²¹

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan di mana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang berakibat terjadi kelambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian bagi lembaga keuangan.²²

Pengklasifikasi anggota pembiayaan bermasalah adalah dalam kategori A: Itikad baik, prospek pengembaliannya masih ada. Kategori B: Itikad baik, prospek pengembaliannya tidak ada, untuk kategori C: Itikadnya kurang, prospek pengembaliannya masih ada. Adapun kategori D: Itikadnya kurang, prospek pengembaliannya tidak ada.

Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal dapat disebabkan oleh sikap dan perilaku anggota BMT, kondisi ekonomi, manajemen dan keuangan. Sedangkan faktor internal dapat terjadi karena sistem dan prosedur, kelemahan sumber daya manusia, kelemahan pemantauan atau monitoring, kelemahan pembinaan, kelemahan pengawasan, adanya skema/*setting* pembiayaan yang kurang tepat. Faktor internal terkadang juga disebabkan *Moral Hazard* dari petugas pembiayaan.

²¹ Widiyanto dkk, *BMT Praktis dan Kasus*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 95.

²² Yuanita Indriani dan Rima Elya Dasuki, *Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah*, Tahun 2017, hlm 129.

BMT harus melakukan pencegahan pembiayaan bermasalah agar pendapatan BMT dapat meningkat secara berkesinambungan. Selain itu implikasi peningkatan pembiayaan bermasalah dapat meningkatkan biaya untuk pembentukan cadangan aktiva produktif. Hal buruk lainnya jika pembiayaan bermasalah meningkat adalah penurunan kinerja penilaian kesehatan lembaga.²³

2. Pengelompokan Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah dapat dikelompokkan dalam beberapa term kolektibilitas. Pembagian kolektibilitas adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan lancar - Kolektibilitas 1

Adalah pembiayaan yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran margin atau bagi hasil. Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 3 (tiga) bulan (90 hari) dan pembiayaan belum jatuh tempo.

b. Pembiayaan kurang lancar - Kolektibilitas 2

Adalah pembiayaan pengembalian pokok dan pembayaran margin atau bagi hasil telah mengalami penundaan selama 4 (empat) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dari waktu yang dijanjikan (jumlah hari tunggakan 91-180 hari). Dan terdapat tunggakan angsuran pembiayaan yang jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan setelah jatuh tempo.

²³ Widiyanto dkk, *Op Cit*, hlm 95.

c. Pembiayaan diragukan - Kolektibilitas 3

Adalah pembiayaan yang pengembalian pokok pinjamannya dan pembayaran margin atau bagi hasilnya telah mengalami penundaan selama 7 (tujuh) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dari jadwal yang di perjanjikan (Jumlah hari tunggakan 181-360 hari). Dan terdapat tunggakan angsuran pembiayaan yang jatuh tempo sampai dengan (dua) bulan setelah jatuh tempo.

d. Pembiayaan macet - Kolektibilitas 4

Adalah pembiayaan yang pengembalian pokok pinjamannya dan pembayaran margin atau bagi hasilnya telah mengalami penundaan lebih dari 12 (dua belas) bulan dari jadwal yang diperjanjikan (Jumlah hari tunggakan > 360 hari). Dan terdapat tunggakan angsuran pembiayaan yang telah melewati 2 (dua) bulan sejak jatuh tempo.²⁴

3. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan prinsip harus sesuai dengan kaidah syariah dan hukum positif yang berlaku. Setiap usaha penyelesaian pembiayaan bermasalah atau macet harus dilakukan sesuai dengan hukum atau ketentuan yang berlaku, tetapi harus senantiasa diusahakan agar dapat

²⁴ *Ibid*, hlm 95-96.

diselesaikan di luar proses atau sidang pengadilan. Koordinasi dan monitoring menyeluruh atas penyelesaian pembiayaan bermasalah berada di bawah Kepala Urusan Monitoring dan Penyelesaian Pembiayaan.

Pada dasarnya setiap pembiayaan menjadi bermasalah tidak terjadi secara tiba-tiba, umumnya diawali dengan adanya serangkaian indikasi. Beberapa indikasi tersebut yaitu indikasi keuangan, indikasi manajemen, indikasi industri, indikasi produksi dan indikasi ekonomi.

Indikasi keuangan dapat dilihat dari memburuknya likuiditas, perputaran piutang dagang yang semakin panjang, volume penjualan yang menurun, persediaan yang meningkat tajam dan usaha yang tidak lagi menguntungkan. Adapun indikasi manajemen dapat berupa perubahan dalam struktur manajemen yang terlalu cepat atau sering dan tidak mampu melakukan rencana bisnis.

Indikasi industri terpantau dari keadaan usaha yang mudah dimasuki industri lain, munculnya pesaing baru, bahan baku yang terbatas, teknologi yang ketinggalan zaman dan tidak stabil produk di pasaran. Indikasi produksi meliputi permintaan yang menurun, kualitas yang tidak stabil, pelanggan utama menurun dan kualitas dan kuantitas tidak dapat bersaing. Terakhir, indikasi ekonomi dapat terlihat pada keadaan krisis ekonomi atau kehidupan ekonomi sedang lesu, pasar

lokal atau nasional sedang menurun, kebijakan moneter yang ketat, pertumbuhan ekonomi yang rendah.²⁵

Terakhir, indikasi ekonomi dapat terlihat pada keadaan krisis ekonomi atau kehidupan ekonomi sedang lesu, pasar lokal atau nasional sedang menurun, kebijakan moneter yang ketat, pertumbuhan ekonomi yang rendah.

Tindakan penanganan pembiayaan bermasalah dapat digolongkan dalam 3 kategori yaitu:

- a. Tindakan preventif, tindakan ini bersifat intern sehingga keberhasilan dari tindakan ini sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, sistem dan prosedur, serta mekanisme monitoring dan evaluasi. Secara garis besar tindakan preventif dapat dilakukan melalui Analisis Pembiayaan, Mekanisme Monitoring dan Evaluasi.
- b. Tindakan revitalisasi, merupakan tindakan untuk memperbaiki dan menyelamatkan pembiayaan yang telah diberikan kepada anggota. Tindakan ini dilakukan untuk pembiayaan yang telah atau sedang memasuki wilayah bermasalah. Tindakan revitalisasi meliputi antara lain:²⁶

1. *Rescheduling*

Tindakan berupa penjadwalan kembali kewajiban anggota.

Rescheduling dapat dilakukan untuk kondisi:

²⁵ *Ibid*, hlm 97.

²⁶ *Ibid*, hlm 97-98.

- a) Potensi usaha atau keuangan anggota masih cukup baik.
- b) Kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban masih ada.
- c) Usaha hanya mengalami permasalahan *cash flow* yang bersifat sementara.
- d) Plafon pembiayaan yang tidak berubah.

Rescheduling dilakukan dengan melakukan:

- a) Penjadwalan ulang jangka waktu pembiayaan.
- b) Perubahan jadwal angsuran.
- c) Pemberian masa tenggang.
- d) Perubahan jumlah angsuran.

2. *Restructuring*

Tindakan yang berupa penataan kembali terhadap seluruh kewajiban anggota. Tindakan *restructuring* dapat dilakukan untuk kondisi anggota:

- a) Potensi usaha atau kondisi keuangan anggota masih cukup baik.
- b) Kemampuan anggota untuk memenuhi kewajiban masih ada.
- c) Usaha hanya mengalami permasalahan arus kas atau *cash flow* yang bersifat sementara.
- d) Plafon pembiayaan berubah.

Restructuring dilakukan melalui:

- a) Suplesi, yaitu melalui peningkatan jumlah maksimum pembiayaan dengan jangka waktu pengembalian yang tetap ada.
- b) Subrogasi, yaitu dengan mengganti hak-hak BMT oleh pihak ketiga karena anggota pembiayaan yang baru telah memenuhi kewajiban kepada anggota pembiayaan yang lama.
- c) Novasi, yaitu dengan membuat perjanjian baru dengan menghilangkan perjanjian yang sudah ada.

3. *Reconditioning*

Tindakan melalui adanya persyaratan ulang terhadap pembiayaan dan persyaratan yang telah disepakati bersama.

Tindakan *reconditioning* dapat dilakukan untuk kondisi anggota:²⁷

- a) Potensi usaha atau kondisi keuangan masih cukup baik.
- b) Sarana usaha yang masih memadai.
- c) Usaha mengalami masalah *cash flow* dan manajemen.
- d) Plafond pembiayaan tetap.

Reconditioning dilakukan melalui:

- a) Perubahan agunan atau jaminan.
- b) Bantuan manajemen (pembinaan kepada anggota).

²⁷*Ibid.*

c. Tindakan Kuratif, merupakan tindakan yang bersifat penyelamatan melalui penanganan dengan menggunakan pendekatan aspek legal formal. Tindakan kuratif dapat dilakukan dengan cara:

1. Eksekusi, jenis eksekusi yang dapat dilakukan yaitu:

a) Rarate Eksekusi (*Non Ligitasi*)

Proses eksekusi jaminan yang dilakukan secara sukarela tanpa melalui proses peradilan (Pasal 1178 KUH Perdata).

Ada 2 pilihan yang bisa dilakukan:

- 1) Anggota menjual barang jaminannya sendiri.
- 2) Anggota memberikan kepercayaan.

BMT untuk menjual barang jaminan. Dan setelah dikurangi kewajiban pembiayaan yang tersisa, maka sisa uang tersebut akan dikembalikan kepada anggota.

b) Eksekusi Secara Formal (*Ligitasi*)

Proses eksekusi secara paksa melalui lembaga hukum yang berlaku.

- 1) Pengadilan Agama
- 2) Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMU)
- 3) Pengadilan Niaga untuk anggota pailit
- 4) Panitia Urusan Piutang Negara/Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Untuk Anggota BMT pemerintah.

2. Likuiditasi, tindakan dengan menutup dan menjual seluruh asset atau kekayaan usaha anggota dan hasilnya digunakan

untuk menyelesaikan seluruh kewajiban anggota pembiayaan bermasalah.

3. *Collection agent*, proses penagihan pembiayaan bermasalah melalui bantuan pihak ketiga.²⁸

²⁸ *Ibid*, 98-100

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung kelapangan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian.¹ Dikarenakan penelitian ini akan dianalisis, maka peneliti dalam prosesnya mengangkat data dan permasalahan yang ada dilapangan yang berkaitan dengan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Dana Purnama Mandiri.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang selanjutnya dianalisa menggunakan analisis kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha untuk menentukan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang ada,² jadi peneliti juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikannya.

¹ Ambarwati, *Metode Penelitian Kualitatif*, (CV Al Qalam Media Lestari, 2022), hlm 34.

² Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm 100.

Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini berusaha mengumpulkan fakta-fakta yang ada dan juga dilakukan untuk memecahkan dan menguraikan masalah mengenai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diakibatkan pandemi Covid-19 pada KSPPS BMT Dana Purnama Mandiri.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari tempat objek penelitian dari data pertanyaan yang berupa wawancara antara peneliti dengan narasumber. Data primer dalam penelitian ini berupa data hasil wawancara dari pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Dana Purnama Mandiri, yaitu dengan manajer (Desi Damayanti) dan admin/*accounting* (Shanty Nurlianti).

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung dimana data diperoleh dari catatan, berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah dan lain sebagainya.³ Pada penelitian ini data sekunder yang digunakan peneliti yaitu berasal dari buku-buku yang membahas

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 376.

tentang lembaga keuangan syariah. Seperti buku BMT Praktis dan Kasus oleh Widiyanto dkk, Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Oleh Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, serta buku-buku lembaga keuangan syariah lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi lisan melalui tanya jawab dan tatap muka dengan orang yang memberikan informasi tentang objek masalah yang diangkat oleh peneliti.⁴ Teknik ini digunakan untuk pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan kepada pihak koperasi sehingga didapatkan informasi yang lebih mendalam terkait dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Dana Purnama Mandiri.

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin, dimana peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tentang hal-hal yang akan ditanyakan.⁵ Wawancara dilakukan dengan Ibu Desi Damayanti selaku manajer dan Ibu Shanty Nurlianti selaku admin/*accounting* di KSPPS BMT Dana Purnama Mandiri.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 231.

⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm 85.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang.⁶ Guna memperkuat data yang diperoleh terutama yang berkaitan dengan data pembiayaan bermasalah. Di dalam penelitian ini, peneliti mengambil dokumen KSPPS BMT Dana Purnama Mandiri berupa sejarah singkat dan struktur organisasi.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan sumber lain. Setelah semua data telah terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut sehingga dapat disimpulkan.⁷

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Berfikir induktif adalah suatu cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus kemudian ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum, sehingga diperoleh kesimpulan dari hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.⁸ Teknik analisa data dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan yaitu indentifikasi, klasifikasi dan selanjutnya diinterpretasikan dengan cara menjelaskan secara deskriptif.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Op Cit, hlm 240.

⁷ *Ibid*, hlm 244.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 402.

Dalam penelitian ini peneliti membahas secara khusus tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diakibatkan pandemi Covid-19 pada KSPPS BMT Dana Purnama Mandiri dengan alternatif-alternatif dari penyelesaian permasalahan kemudian menarik kesimpulan secara umum dari penelitian tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KSPPS BMT Dana Purnama Mandiri


1. Sejarah Singkat KSPPS BMT Dana Purnama Mandiri

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Dana Purnama Mandiri merupakan koperasi jasa keuangan mikro dengan pola pelayanan berdasarkan prinsip ekonomi syariah. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Dana Purnama Mandiri didirikan pada hari jum'at, tanggal 02 Oktober 2015 yang dihadiri oleh 21 orang peserta rapat. Disahkan oleh Notaris Masagus Edy Putra, pejabat pembuat akta koperasi di Kota Metro. Sertifikat Nomor: 1561/Sert./M.KUMK/IX/2005 tanggal 05-09-2005, yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, dengan dihadiri para saksi.

Koperasi ini berkedudukan di Kota Metro dan untuk pertama kali bertempat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 8, Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung. Awalnya koperasi ini hanya berbentuk ruko kecil yang sempit kemudian berkembang pesat serta karyawan yang bertambah, akhirnya pada awal tahun 2019 kantor koperasi dipindahkan lokasinya yang beralamatkan di Jalan Wolter Mongonsidi 21d, Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung.¹

¹ Dokumentasi Profil KSPPS BMT Dana Purnama Mandiri Pada Tanggal 12 Januari 2022.

2. Struktur Organisasi KSPPS BMT Dana Purnama Mandiri¹



¹ Dokumen Struktur Organisasi KSPPS BMT Dana Purnama Mandiri.

3. Job Description

a. Dewan Pembina Syariah

Dewan pembina syariah bertugas untuk mengawasi jalannya operasional lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuann syariah yang sudah di fatwakan oleh DSN.

b. Pengurus

Pengurus Koperasi adalah anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha koperasi.

c. Pengawas

Pengawas adalah anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan usaha berdasarkan syariah. Memberikan persetujuan syariah tentang program-program/produk-produk yang akan dibuat dan dilaksanakan oleh pengurus/pengelola. Serta membuat laporan tentang pengawasan syariah kinerja BMT kepada pengurus dan melaporkannya dalam forum RAT.

d. Manajer

Manajer bertugas untuk memimpin, merencanakan, mengarahkan, mengontrol jalannya aktivitas serta mengevaluasi seluruh aktivitas koperasi dan bagian-bagian yang ada di dalamnya guna meningkatkan profesionalisme para pegawai dalam pelayanan

yang diberikan terhadap para anggota guna meningkatkan kualitas KSPPS BMT Dana Purnama Mandiri. Juga menerima laporan atas kegiatan yang dikerjakan, menandatangani surat penting, memimpin rapat anggota tahunan dan melaporkan laporan pertanggung jawaban akhir tahun pada anggota.

e. *Marketing*

- 1) Melakukan pembinaan anggota dalam bentuk silaturahmi.
- 2) Memantau perkembangan usaha anggota dan melaporkannya kepada manajer.
- 3) Menerima dan melakukan analisa pembiayaan.
- 4) Melakukan *survey* anggota.
- 5) Melakukan penarik kerumah apabila angsuran anggota tidak aktif.
- 6) Memberikan pelayanan jemput bola bagi simpanan anggota.
- 7) Mendata potensi usaha anggota.
- 8) Mengajukan persetujuan pembiayaan kepada komite pembiayaan.

f. *Admin/Accounting*

Admin bertugas mengelola dan mengorganisir administrasi kantor seperti pencatatan dan proses administratif pada administrasi pembiayaan, arsip dan olah data. *Accounting* bertugas melaksanakan pembukuan sesuai dengan prosedur dan sistem yang telah ditetapkan serta meneliti kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti pembukuan.

g. Teller

Teller Bertanggung jawab terhadap transaksi keuangan, melayani transaksi setoran dan pengambilan dana anggota, membuat laporan kas harian dan register kas, serta bertugas mengeluarkan dana setelah mendapatkan persetujuan dari manajer atau manajemen.

4. Produk Pembiayaan Pada KSPPS BMT Dana Purnama Mandiri

Sebagai lembaga yang berfungsi menjadi intermediasi antar masyarakat yang memiliki kelebihan dana (*shaibul maal*) dengan masyarakat yang membutuhkan dana (*mudhorib*), dalam menjalankan operasionalnya produk pembiayaan pada KSPPS Dana Purnama Mandiri adalah sebagai berikut:

a. *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* yaitu pembiayaan dengan akad kerja sama penggabungan modal antara dua pihak atau lebih (koperasi syariah dan anggota) untuk melakukan suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

b. *Murabahah*

Murabahah adalah transaksi jual beli dimana penyerahannya dilakukan pada awal akad. Koperasi membeli produk yang diinginkan anggota sebesar harga pokok dan menjualnya kepada anggota dengan margin/keuntungan dan jangka waktu angsuran yang telah disepakati.

Pada KSPPS BMT Dana Purnama Mandiri Pembiayaan *murabahah* dikelompokkan menjadi 2 yaitu *murabahah* utama dan *murabahah* khusus. *Murabahah* utama yaitu sebutan pembiayaan untuk pembiayaan yang memakai jaminan dan untuk anggota luar serta melayani plafon yang lebih luas, sedangkan *murabahah* khusus yaitu pembiayaan yang diberikan untuk para penanam modal oleh sebab itu pembiayaan ini dikhususkan.

Pada pembiayaan di KSPPS BMT Dana Purnama Mandiri, pembiayaan yang paling banyak diminati yaitu pada produk pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan *musyarakah* sangat diminati dikarenakan dapat diangsur mingguan serta tidak ada jaminan dalam pinjamannya dan juga perputarannya cepat. Tetapi pembiayaan ini rawan terjadi pembiayaan bermasalah dikarenakan tidak ada jaminan.¹

B. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Yang Diakibatkan Pandemi Covid-19 Pada KSPPS BMT Dana Purnama Mandiri

Pembiayaan yang disalurkan oleh KSPPS BMT Dana Purnama Mandiri baik yang berjaminan maupun tidak berjaminan ada kalanya terjadi hambatan pengembalian oleh para anggota sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah. Untuk dua tahun terakhir hambatan yang terjadi yaitu banyak usaha anggota yang omsetnya menurun dikarenakan terkena dampak pandemi Covid-19 sehingga anggota tidak bisa memenuhi kewajibannya,

¹ Wawancara dengan Ibu Shanty Nurlianti, Admin/Accounting KSPPS Dana Purnama Mandiri pada tanggal 17 Januari 2022.

dimana akibat pandemi Covid-19 yang mewabah ini membuat pemerintah mengeluarkan peraturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sehingga mobilitas masyarakat terbatas.

Tindakan KSPPS BMT Dana Purnama Mandiri dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut akan berjalan dengan lancar sehingga dapat mensejahterakan masyarakat sekitar. Akan tetapi akibat pandemi Covid-19 banyak anggota yang mengalami kesulitan dalam pengembalian pembiayaan tersebut dikarenakan pendapatan anggota yang menurun sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak lancar atau macet dimana para anggota tidak dapat memenuhi kewajibannya dan tidak bisa mengembalikan angsuran tepat waktu.²

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Mai Qonita selaku *marketing* di KSPPS BMT Dana Purnama Mandiri bahwa, pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada pertengahan Maret 2020 silam telah meningkatkan pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Dana Purnama Mandiri, hal ini dikarenakan terbatasnya mobilitas dan pergerakan masyarakat yang mengakibatkan turunnya pendapatan anggota akibat usaha yang sepi karena terkena dampak pandemi Covid-19. Pembiayaan bermasalah akan menimbulkan kerugian bagi koperasi, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah dikeluarkan, maupun pendapatan bagi hasil yang tidak dapat diterima, artinya koperasi akan kehilangan kesempatan untuk

² Wawancara dengan Mai Qonita, *Marketing* KSPPS Dana Purnama Mandiri pada tanggal 17 Januari 2022.

mendapatkan bagi hasil, yang akan berakibat pada menurunnya pendapatan koperasi secara total.³ Untuk itu diperlukan suatu upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Desi Damayanti selaku Manajer di KSPPS BMT Dana Purnama Mandiri bahwa upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang digunakan terdiri dari tahapan-tahapan yang cukup panjang dan semua produk pembiayaan yaitu produk pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *murabahah* memiliki strategi dan upaya yang sama dalam menangani pembiayaan bermasalah, yaitu pada tahap awal melalui jalur non litigasi, dimana pihak koperasi akan menghubungi anggota dan mengingatkan bahwa angsuran sudah jatuh tempo.

Apabila anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah sudah masuk dalam kategori kolektibilitas 3 maka pihak koperasi akan melakukan penagihan intensif dan mendatangi secara langsung atau kunjungan lapangan ke anggota pembiayaan yang mengalami penunggakan tersebut secara terus menerus untuk menagih pembayaran pembiayaan.

Kemudian jika anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah sudah memasuki kategori kolektibilitas 4 dan tetap tidak mau membayar tanggungannya maka akan diberikan surat peringatan. Surat peringatan diberikan secara bertahap dengan jarak tiga minggu, apabila peringatan I dihiraukan, maka akan diberi peringatan ke II, apabila peringatan ke II masih dihiraukan, akan diberi peringatan ke III.

³ *Ibid.*

Jika *marketing* memandang usaha nasabah masih dapat bertahan dan apabila anggota mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dan berkeinginan untuk membayar kewajibannya serta bersifat kooperatif maka anggota diberi kesempatan untuk mengangsur sesuai dengan kemampuan ekonomi anggota dengan melalui proses penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menerapkan manajemen penyelamatan pembiayaan sebagai langkah awal penyelesaian pembiayaan, yaitu dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan yaitu antara lain melalui:

1. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Penjadwalan kembali (*Rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran pembiayaan atau memperpanjang jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini anggota diberikan keringanan berupa perpanjangan jangka waktu pinjaman, seperti perpanjangan jangka waktu pengembalian dengan menunda jangka waktu pengembalian dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga anggota mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

Penjadwalan ulang pembayaran angsuran yang sudah disetujui oleh pihak koperasi akan disesuaikan dengan besaran angsuran sesuai dengan kemampuan anggota untuk melunasi angsuran, yaitu misalnya dari 24 kali angsuran menjadi 36 kali angsuran dan tentunya jumlah angsuran semakin berkurang seiring dengan bertambahnya tenggat waktu.

Tujuan pihak koperasi memberikan solusi dengan memberikan penjadwalan kembali (*rescheduling*) adalah untuk mengikuti kemampuan nasabah agar bisa mengembalikan angsurannya.

2. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Persyaratan kembali (*Reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan. Antara lain perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu dan/atau pemberian potongan. Contohnya seperti, karena omset usaha anggota mengalami penurunan hal ini mempengaruhi anggota dalam pengangsuran sebuah pembiayaan, hal inilah yang membuat koperasi untuk memberikan persyaratan ulang dan jangka waktu yang tidak ditentukan guna anggota sanggup membayar angsuran.

3. Penataan kembali (*Restructuring*)

Penataan kembali (*Restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *recheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi: a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan koperasi; b) Konversi akad pembiayaan; c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah jangka waktu menengah; dan d) Konversi pembiayaan menjadi penyerta modal sementara.

Perubahan syarat kredit yang menyangkut penambahan fasilitas dan konversi seluruh atau sebagian tunggakan menjadi pokok kredit baru, hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan, dimana dapat mempengaruhi margin dari jumlah angsuran yang semakin mengecil,

sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah dalam membayarkan angsuran.

Anggota yang sudah mampu membayar pembiayaan tersebut diberikan pembebasan margin, atau bisa juga dengan pembebasan bagi hasil dengan pertimbangan dimana anggota sanggup membayar pembiayaan kredit itu tetapi tetap membayar pokok pinjaman sampai lunas. Contohnya koperasi melihat berapa jumlah kekurangan atau berapa angsuran lagi anggota dapat membayarkan pembiayaan dalam angsurannya, hal ini dapat mempermudah koperasi untuk mengevaluasi atau dapat menghapus bunga atau bagi hasil sehingga anggota hanya membayar angsuran pokoknya saja hingga dapat lunas. Seperti: penambahan dana fasilitas pembiayaan.

Dengan cara merestrukturisasi ulang pembiayaan diharapkan agar anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah agar dapat kembali mengembalikan angsuran yang sempat tertunda.⁴

Jika upaya peringatan dan restrukturisasi tidak juga berhasil dan anggota tidak ada itikad baik untuk membayar kewajibannya, dalam hal ini maka pihak KSPPS BMT Dana Purnama Mandiri dengan kesepakatan bersama dengan anggota akan mengamankan jaminan. Pengamanan jaminan ini adalah cara akhir setelah anggota tidak mampu membayar dan tidak memiliki itikad baik mengembalikan kewajibannya. Anggota yang diamankan

⁴ Wawancara dengan Ibu Desi Damayanti, Manajer KSPPS Dana Purnama Mandiri pada tanggal 20 Januari 2022.

barang jaminannya namun tetap tidak mampu melunasi pembiayaannya maka untuk benda *vidusa* (bergerak) KSPPS BMT Dana Purnama Mandiri akan mengamankan barang jaminan tersebut di kantor KSPPS BMT Dana Purnama Mandiri. Dan untuk benda APHT (akte pengalihan hak tanggungan) yaitu dengan melalui balai lelang.⁵

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan tiga anggota pembiayaan di KSPPS BMT Dana Purnama Mandiri yang mengalami pembiayaan bermasalah dan untuk mengetahui strategi apa yang digunakan KSPPS BMT Dana Purnama Mandiri dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah terhadap anggota.

Wawancara dengan Ibu Yana yang melakukan pembiayaan untuk modal usaha getuk. Ibu Yana melakukan pembiayaan dengan jangka waktu 2 tahun dan telah mengangsur selama 16 bulan kemudian bulan selanjutnya Ibu Yana kesulitan dalam membayar dan masuk dalam kategori kurang lancar, hal ini dikarenakan usaha yang sepi karena dampak dari pandemi covid-19. Kemudian pihak marketing sebelum jatuh tempo sudah menelpon Ibu Yana untuk mengingatkannya tetapi setelah waktu jatuh tempo Ibu Yana belum bisa membayarnya kemudian pihak marketing melakukan upaya pendekatan dengan bersilahturahmi dahulu kemudian bermusyawarah dan menawarkan *Rescheduling* dimana memperpanjang jangka waktu pembiayaan, Ibu Yana sudah membayar angsuran selama 16 bulan dan masih kurang 8 bulan lagi setelah dilakukan *Rescheduling* dengan memperpanjang jangka waktu

⁵ *Ibid.*

pembiayaan menjadi 11 bulan hal ini agar Ibu Yana bisa melanjutkan kewajibannya untuk menyelesaikan pembiayaan tersebut.⁶

Wawancara dengan Bapak Andi yang melakukan pembiayaan untuk tambahan modal usaha warung sembako. Bapak Andi termasuk dalam kategori Kolektibilitas 2 (Kurang Lancar), hal ini dikarenakan dampak dari pandemi covid-19 yang mengakibatkan usaha yang dijalankan omsetnya menurun sehingga mengalami kerugian dan tidak dapat membayar angsuran selama 4 bulan. Bapak Andi diberi jangka waktu 2 tahun untuk melunasi piutang, dan sudah membayar angsuran sebanyak 18 kali namun selanjutnya menunggak angsuran selama 4 bulan, selanjutnya pihak marketing mendatangi pak Andi untuk bermusyawarah dan Pak Andi memiliki itikad baik untuk membayar angsuran akhirnya pihak koperasi melakukan upaya *rescheduling* yaitu dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan agar Pak Andi dapat kembali membayar angsuran.⁷

Wawancara dengan Ibu Wiwik dimana Ibu Wiwik melakukan pembiayaan di KSPPS BMT Dana Purnama Mandiri untuk tambahan modal usaha warung makan. Awalnya Ibu Wiwik berjualan disekolah, tetapi karena pandemi virus covid-19 kegiatan sekolah dilakukan secara daring sehingga Ibu Wiwik tidak bisa berjualan disekolah dan akhirnya berjualan dirumah. Ibu Wiwik termasuk dalam kategori Kolektibilitas 3 (Diragukan) dan tidak membayar angsuran selama 7 bulan karena usaha yang dijalankan dirumah tidak berkembang sehingga menyebabkan kondisi perekonomian keluarganya

⁶ Wawancara dengan Ibu Yana pada tanggal 30 Januari 2022.

⁷ Wawancara dengan Bapak Andi pada tanggal 30 Januari 2022.

juga menurun. Sebelum waktu jatuh tempo pihak marketing sudah menelpon dan mengingatkan Ibu Wiwik tetapi Ibu Wiwik belum bisa melunasi piutangnya, setelah Ibu Wiwik mendapatkan surat peringatan Ibu Wiwik ada iktikad baik untuk melunasi piutangnya, kemudian pihak marketing mendatangi Ibu Wiwik dengan upaya pendekatan dengan bersilahturahmi kemudian bermusyawarah dengan menawarkan solusi atas masalah penunggakan selama 7 bulan dengan cara menawarkan *Reconditing* yaitu merubah jumlah angsuran dan jadwal pembayaran. Ibu Wiwik melakukan pengembalian selama 2 tahun dan sudah membayar angsuran 14 bulan kemudian sisa 10 bulan lagi kemudian diubah jumlah angsurannya dan menambah jadwal angsuran menjadi 16 bulan dengan begitu Ibu Wiwik bisa melunasi sisa piutangnya.⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer Ibu Desi Damayanti bahwa tahapan yang dilakukan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah dengan pendekatan persuasif yang lebih menekankan pada hubungan baik dengan bersilahturahmi dan bermusyawarah terlebih dahulu untuk mencari solusi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah antara pihak koperasi dengan anggota pembiayaan, kemudian pendekatan tegas yang dilakukan ketika segala upaya persuasif gagal dilakukan.⁹

Menurut analisa peneliti penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Dana Purnama Mandiri sudah cukup efektif. Dimana pihak koperasi memberikan keringanan bagi anggota yang bermasalah dengan upaya

⁸ Wawancara dengan Ibu Wiwik pada tanggal 30 Januari 2022.

⁹ Wawancara dengan Ibu Desi Damayanti, Manajer KSPPS Dana Purnama Mandiri pada tanggal 20 Januari 2022.

restrukturisasi walaupun sampai saat ini anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah masih dalam proses penyelesaian kewajiban membayar utang kepada KSPPS BMT Dana Purnama Mandiri.

Untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah pada saat pandemi Covid-19 KSPPS BMT Dana Purnama Mandiri memiliki kebijakan yaitu, koperasi akan menyeleksi anggota lebih ketat dan lebih memilih-milih anggota yang akan melakukan pembiayaan serta melihat prospek usaha calon anggota apakah menjanjikan atau tidak. Kebijakan ini diterapkan agar kedepannya pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir dan tidak banyak terjadi pada KSPPS BMT Dana Purnama Mandiri.¹⁰

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Desi Damayanti, Manajer KSPPS Dana Purnama Mandiri pada tanggal 20 Januari 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diakibatkan pandemi Covid-19 pada KSPPS BMT Dana Purnama Mandiri dilakukan dengan berbagai tahapan yaitu, melalui jalur non litigasi yaitu dengan penagihan intensif dan mendatangi secara langsung atau kunjungan lapangan ke anggota pembiayaan yang mengalami penunggakan secara terus menerus untuk menagih pembayaran pembiayaan.

Kemudian pemberian surat peringatan atau teguran jika anggota tidak kunjung memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran. Apabila anggota mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dan membayar kewajibannya serta bersifat kooperatif maka anggota diberi kesempatan untuk mengangsur sesuai dengan kemampuan ekonomi anggota dengan melalui proses penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan antara lain melalui tahap *Rescheduling* (penjadwalan kembali), *Reconditioning* (Persyaratan kembali), dan *Restructuring* (penataan kembali). Untuk tahap akhir yaitu penyitaan jaminan apabila anggota sudah tidak sanggup lagi untuk membayar.

B. Saran

1. Untuk KSPPS BMT Dana Purnama Mandiri agar lebih selektif dalam menerima anggota yang ingin melakukan pembiayaan terutama saat pandemi Covid-19 guna meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Serta memperhatikan dan melaksanakan proses pengawalan (monitoring) setelah fasilitas pembiayaan dicairkan.
2. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan literatur dalam penelitian berikutnya yang akan meneliti tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diakibatkan pandemi Covid-19 dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya pengetahuan tentang kajian ekonomi islam dalam lembaga keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, *Metode Penelitian Kualitatif*, (CV Al Qalam Media Lestari, 2022)
- Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2019)
- Azharsyah Ibrahim, “*Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah Di Bank Muamalat Inidonesia Banda Aceh*”, *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 10 No. 1, 2017
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)
- Darmawan dan M. Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UNY Press, 2020)
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang: As-syifa, 2008)
- Farid Hidayat, “*Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Dalam Mewujudkan Syariah Compliance*”, Vol. 1, No. 2, 2016
- Ficha Melina, *Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)*, *Jurnal Tabarru’ :Islamic Banking and Finance* Volume 3 Nomor 2, November 2020
- Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2019)
- Jakaria Dkk, *Peningkatan Ekonomi Masyarakat Menuju Era Society 5.0 Ditengah Pandemic Covid-19*, (Cirebon: Isania, 2021)
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011)
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, cet. ke-1, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014)
- Meri dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penggunaan Handsanitizer Dan Masker Sebagai Upaya Preventif Terhadap Covid-19*, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 2, Nomor 1, 2020

- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, (Banten: Shuhuf Media Insani, 2012)
- Panji Anoraga, *Koperasi Kewirausahaan Dan Usaha Kecil*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- PERMENKOP No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah oleh Koperasi
- Sedarsono dan Edilius, *Manajemen Koperasi Indonesia*, (Jakarta: RinekaCipta, 2007)
- Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014)¹ Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafindo, 2013)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI.
- Veithzal Rivai, dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management Teori Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2008)
- Widiyanto dkk, *BMT Praktis dan Kasus*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Yuanita Indriani dan Rima Elya Dasuki, *StandarOperasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah*, Tahun 2017

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0411/In.28.1/J/TL.00/02/2022
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Liberty (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **ANDRIYANAH**
NPM : 1804101008
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH YANG DIAKIBATKAN PANDEMI COVID-19 (STUDI
KASUS DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN
SYARIAH BMT DANA PURNAMA MANDIRI KOTA METRO)**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 08 Februari 2022
Ketua Jurusan,



Muhammad Ryan Fahlevi M.M

Nomor : B-2488/In.28/J/TL.01/08/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
PIMPINAN KSPPS DANA
PURNAMA MANDIRI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **ANDRIYANAH**
NPM : 1804101008
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah
Judul : ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH YANG DIAKIBATKAN PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS DI KSPPS DANA PURNAMA MANDIRI KOTA METRO)

untuk melakukan prasurvey di KSPPS DANA PURNAMA MANDIRI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 23 Agustus 2021
Ketua Jurusan,



Diyaul Haq M.E.I.
NIP 19810121 201503 1 002



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT DANA PURNAMA MANDIRI Syariah

Alamat : Jln. Wolter Monginsidi No. 119 Kel. Yosomulyo - Metro Pusat
KOTA METRO - LAMPUNG

Metro, 16 November 2021

Nomor : 034/DPM-SK/XI/2021
Lampiran : -
Hal : Balasan Permohonan Izin Prasurevey
Kepada Yth.
Ketua Jurusan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di – Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menindaklanjuti surat No. B-2488/In.28/J/TL.01/08/2021 perihal Permohonan Izin Prasurevey di KSPPS Dana Purnama Mandiri yang Bapak / Ibu ajukan kepada kami atas nama:

Nama : Andriyanah

NPM : 1804101008

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Telah kami setuju untuk mengadakan kegiatan Prasurevey di KSPPS Dana Purnama Mandiri Syariah dengan Judul “ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH YANG DIAKIBATKAN PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS KSPPS DANA PURNAMA MANDIRI SYARIAH)”

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Hormat Kami,

KSPPS Dana Purnama Mandiri Syariah



(**DESI DAMAYANTI**)
Manager



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : /In.28/D.1/TL.00/00/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PIMPINAN KSPPS BMT DANA
PURNAMA MANDIRI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: /In.28/D.1/TL.01/00/2022, tanggal 00
0000 atas nama saudara:

Nama : **ANDRIYANAH**
NPM : 1804101008
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KSPPS BMT DANA PURNAMA MANDIRI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH YANG DIAKIBATKAN PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BMT DANA PURNAMA MANDIRI KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 00 0000
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH

BMT DANA PURNAMA MANDIRI Syariah

Alamat : Jln. Wolter Monginsidi No. 119 Kel. Yosomulyo - Metro Pusat
KOTA METRO - LAMPUNG

Metro, 23 Februari 2022

Nomor : 07/DPM-SK/II/2022
Lampiran : -
Hal : Balasan Permohonan Izin Research

Kepada Yth.
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di – Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menanggapi surat No./In.28/D.1/TL.00/00/2022 perihal Permohonan Izin Research di KSPPS Dana Purnama Mandiri yang Bapak / Ibu ajukan kepada kami atas nama:

Nama : Andriyanah

NPM : 1804101008

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Telah kami setuju untuk mengadakan kegiatan Research di KSPPS Dana Purnama Mandiri Syariah dengan Judul “ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH YANG DIAKIBATKAN PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS KSPPS DANA PURNAMA MANDIRI SYARIAH)“

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Hormat Kami,

KSPPS Dana Purnama Mandiri Syariah



(DESI DAMAYANTI)
Manager



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: /In.28/D.1/TL.01/00/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **ANDRIYANAH**
NPM : 1804101008
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KSPPS BMT DANA PURNAMA MANDIRI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH YANG DIAKIBATKAN PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BMT DANA PURNAMA MANDIRI KOTA METRO)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Desi Damayanti, A.Md

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 00 0000

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-230/ln.28/S/U.1/OT.01/03/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Andriyanah
NPM : 1804101008
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1804101008

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 25 Maret 2022
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002 de.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Andriyanah
NPM : 1804101008
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Yang Diakibatkan Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Dana Purnama Mandiri Kota Metro)** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 12%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 31 Maret 2022
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



Muhammad Ryan Fahlevi
NIP.199208292019031007



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Andriyanah Jurusan/Fakultas : S1 PBS / FEBI
NPM : 1804101008 Semester / T A : VII / 2021

No	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
2	Selasa 21/9-21	<u>Pada Bab 2 Landasan teori mengacu pada topik pembahasan</u> <u>Cari ayat atau hadis yang berkaitan dengan pembahasan.</u> <u>Cari literatur pembiayaan bermasalah</u> <u>↳ perkembangan akibat pandemi</u> <u>Perbaiki !</u>	

Dosen Pembimbing



Liberty, S.E., M.A
NIP.19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,



Andriyanah
NPM. 1804101008



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Andriyanah Jurusan/Fakultas : S1 PBS / FEBI
NPM : 1804101008 Semester / T A : VII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
3	Selasa 28/9-21	Pertanyaan Penelitian jika cuma 1 tidak usah ada penomoran Konsisten penulisan bahasa asing < arab / Inggris > cetak miring Dampak Htg Covid hitung-hitung saja, karena tidak membahas secara garis besar Covid Perbaiki	

Dosen Pembimbing

Liberty, SE., MA
NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Andriyanah
NPM. 1804101008



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Andriyanah Jurusan/Fakultas : S1 PBS / FEBI
NPM : 1804101008 Semester / T A : VII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
4	Kamis 30/9-21	Secara keseluruhan telah diperbaiki sesuai arahan Saat bimbingan.	
		Proposal /Bab 1,2,3 Acc	
		Siap di seminarikan	
		lengkapi lampiran :	

Dosen Pembimbing

Liberty, SE., MA
NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Andriyanah
NPM. 1804101008



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Andriyanah

Jurusan/Fakultas : S1 PBS / FEBI

NPM : 1804101008

Semester / T A : VII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Smin 20/ 12 - 21	Teknis pengetahuan pd outline di perbaiki ARD Acc	

Dosen Pembimbing

Liberty, SE., MA
NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Andriyanah
NPM. 1804101008



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Andriyanah Jurusan/Fakultas : SI PBS / FEBI
NPM : 1804101008 Semester / T A : VII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
2	Kamis : 30/12-21	Outline telah di perbaiki Outline Acc tanjutban lu tahap selanjutnya /.	

Dosen Pembimbing

Liberty, SE., MA
NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Andriyanah
NPM. 1804101008



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Andriyanah Jurusan/Fakultas : S1 PBS / FEBI
NPM : 1804101008 Semester / T A : VIII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
4.	Senin: 7/ -22 3	Bimb bab. 4. <hr/> Teknis Ulah di perbaiki sesuai arahan saat bimbingan. <hr/> Bab 4 ACC <hr/> Lanjutan Tehab selanjutnya 	   

Dosen Pembimbing

Liberty, SE., MA
NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Andriyanah
NPM. 1804101008



**KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Andriyanah Jurusan/Fakultas : S1 PBS / FEBI
 NPM : 1804101008 Semester / T A : VIII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
5.	Rabu 9-3-22	Teknis pengetikan pada Bab .5 perbaiki . <hr/> Buat 2 atau 3 paragraf . <hr/> Kesimpulan harus menjawab pertanyaan pada bab sebelumnya. (lihat pertanyaan penelitian). <hr/> <div style="text-align: center;">H</div>	

Dosen Pembimbing

Liberty, SE., MA
 NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Andriyanah
 NPM. 1804101008



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Andriyanah Jurusan/Fakultas : S1 PBS / FEBI
NPM : 1804101008 Semester / T A : VIII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabo 23/ - 22 13	Bimbingan Bab. 5. Kesimpulan harus menjawab pertanyaan pada bab sebelumnya. Saran di tujukan untuk siapa di uraikan. Siapkan Daftar pustaka. perbaiki.	   

Dosen Pembimbing



Liberty, SE., MA
NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,



Andriyanah
NPM. 1804101008

OUTLINE

ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH YANG DIAKIBATKAN PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BMT DANA PURNAMA MANDIRI KOTA METRO)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang masalah
- B. Pertanyaan penelitian
- C. Tujuan dan manfaat penelitian
- D. Penelitian yang relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pembiayaan
 - 1. Pengertian pembiayaan
-

2. Unsur-unsur pembiayaan
 3. Tujuan dan fungsi pembiayaan
 4. Analisis pembiayaan
 5. Pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *murabahah*
- B. Pembiayaan Bermasalah
1. Pengertian pembiayaan bermasalah
 2. Pengelompokan pembiayaan bermasalah
 3. Penyelesaian pembiayaan bermasalah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan sifat penelitian
- B. Sumber data
- C. Teknik pengumpulan data
- D. Teknik analisis data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran umum KSPPS BMT Dana Purnama Mandiri
 1. Sejarah singkat KSPPS BMT Dana Purnama Mandiri
 2. Struktur organisasi KSPPS BMT Dana Purnama Mandiri
 3. *Job Description*
 4. Produk Pembiayaan Pada KSPPS BMT Dana Purnama Mandiri
- B. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diakibatkan pandemi Covid-19 pada KSPPS BMT Dana Purnama Mandiri

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Liberty, S.E., M.A
NIP. 19740824 200003 2 002

Metro, Maret 2022
Mahasiswa ybs,



Andriyanah
NPM. 1804101008

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH YANG DIAKIBATKAN PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BMT DANA PURNAMA MANDIRI KOTA METRO)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan admin/*accounting* KSPPS BMT Dana Purnama Mandiri
 - a. Apa saja produk pembiayaan yang ada pada KSPPS BMT Dana Purnama Mandiri?
 - b. Apa produk pembiayaan yang paling diminati? mengapa paling banyak diminati?
 - c. Dari macam-macam pembiayaan, pembiayaan jenis apa yang banyak terjadi pembiayaan bermasalah? Dan apa penyebabnya?
 - d. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah?
 - e. Bagaimana jumlah pembiayaan bermasalah sebelum dan saat terjadi pandemi Covid-19?

2. Wawancara dengan manajer KSPPS BMT Dana Purnama Mandiri
 - a. Bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diakibatkan pandemi Covid-19 pada KSPPS BMT Dana Purnama Mandiri?
 - b. Bagaimana strategi yang digunakan dalam menangani pembiayaan bermasalah yang diakibatkan pandemi Covid-19?
 - c. Bagaimana teknik penyelesaian pembiayaan bermasalah jika anggota yang telah jatuh tempo sudah diberikan surat peringatan terakhir namun anggota tetap tidak mau membayar tanggungannya?

- d. Bagaimana sistem penyelesaian pembiayaan bermasalah jika anggota mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah?
- e. Kebijakan apa saja yang dilakukan oleh KSPPS BMT Dana Purnama untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah pada saat pandemi Covid-19?

B. Dokumentasi

1. Pengutipan tentang sejarah KSPPS Dana Purnama Mandiri.
2. Pengutipan struktur organisasi KSPPS Dana Purnama Mandiri.
3. Pengutipan terkait strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KSPPS Dana Purnama Mandiri.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Liberty, S.E., M.A
NIP. 19740824 200003 2 002

Metro, Maret 2022
Mahasiswa ybs,



Andriyanah
NPM. 1804101008

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 4. Wawancara dengan ibu Desi Damayanti selaku Manajer dan ibu Shanty Nurlianti selaku admin/*accounting* di KSPPS BMT Dana Purnama Mandiri.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Andriyanah, lahir pada tanggal 13 Juli 1999 di Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, anak pertama dari pasangan Andi Yanto dan Murnah.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 3Sawah Brebes Bandar Lampung, lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pada SMP Negeri 5 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 5 Metro, lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2018 peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung dengan menempuh program studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Pada tugas akhir yang ditempuh peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul: “Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Yang Diakibatkan Pandemi Covid-19(Studi Kasus Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Dana Purnama Mandiri Kota Metro)”.